

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU  
KEBAKARAN HUTAN**  
**(STUDI KASUS NOMOR 305/Pid.B/LH/2023/PN KRS.)**

**SKRIPSI**

**NAVISHA PUTRI OCTAHIDAYAT**  
**20200090112**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
SUKABUMI  
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU  
KEBAKARAN HUTAN**

**(STUDI KASUS NOMOR 305/Pid.B/LH/2023/PN KRS.)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H.)*

**NAVISHA PUTRI OCTAHIDAYAT**

**20200090112**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
SUKABUMI  
2025**

## **PERNYATAAN PENULIS**

JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU  
KEBAKARAN HUTAN (STUDI KASUS NOMOR  
305/PID.B/LH/2023/PN.KRS)

NAMA : NAVISHA PUTRI OCTAHIDAYAT

NIM : 20200090112

“Saya bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar sarjana hukum saya beserta hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, 13 Januari 2025



NAVISHA PUTRI OCTAHIDAYAT

Penulis

## LEMBAR PENGESAHAN


JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU  
KEBAKARAN HUTAN (STUDI KASUS NOMOR  
305/PID.B/LH/2023/PN.KRS)


NAMA : NAVISHA PUTRI OCTAHIDAYAT


NIM : 20200090112


Skripsi ini telah diajukan dan dipertahankan di depan Dewan Pengaji pada Sidang Skripsi tanggal 13 Januari 2025. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H)

Sukabumi, 13 Januari 2025

Pembimbing I  
  
CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.  
NIDN. 0414058705

Pembimbing II  
  
Muhammad Ridho Sinaga, S.H., M.H.  
NIDN. 0415098002

Ketua Pengaji  
  
M.Rizki Abdul Malik, S.H., M.H.  
NIDN. 0417019305

Ketua Program Studi  
  
Endah Pertwi, S.H., M.Kn.  
NIDN. 0424019501

PLH. Dekan Fakultas Bisnis Hukum Dan Pendidikan

  
CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.


NIDN. 0414058705

*"Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once, part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch or release. What I mean by that is, knowing what things to keep and what things to release. You can't carry all things, all grudges, decide what is yours to hold and let the rest go."* -Taylor Alison Swift



## **ABSTRACT**

*In Indonesia, forest fire cases often occur due to human negligence and natural conditions that support the spread of fire. This study analyzes criminal liability in forest fire cases with a focus on case number 305/Pid.B/LH/2023/PN KRS. The forest fire case that occurred at Teletubbies Hill, Bromo Tengger Semeru National Park, was caused by the negligence of the defendant Andrie Wibowo Eka Wardhana in using flares during a prewedding photo session. The purpose of the research is to understand the concept of criminal liability under Indonesian law and evaluate the judge's consideration in this case. This research uses a normative method with statutory, conceptual, and case study approaches. The analysis was conducted in a qualitative-descriptive manner to understand the relationship between criminal law theory and its application to the case under study. The results showed that the judge's consideration based on the principles of mens rea and actus reus had fulfilled the elements of the relevant criminal offense. The defendant, a wedding organizer, was found guilty of negligence that caused the fire. However, this study highlights the need to extend criminal liability to other parties involved, such as the bride-to-be and the officiant, to create comprehensive justice.*



**Keywords:** Criminal law, criminal liability, forest fire, legal justice, negligence.

## ABSTRAK

Di Indonesia, kasus kebakaran hutan sering terjadi akibat kelalaian manusia dan kondisi alam yang mendukung penyebaran api. Studi ini menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam kasus kebakaran hutan dengan fokus pada perkara Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN KRS. Kasus kebakaran hutan yang terjadi di Bukit Teletubbies, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, disebabkan oleh kelalaian terdakwa Andrie Wibowo Eka Wardhana dalam penggunaan *flare* saat sesi foto prewedding. Tujuan penelitian adalah memahami konsep pertanggungjawaban pidana menurut hukum Indonesia dan mengevaluasi pertimbangan hakim dalam kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk memahami keterkaitan antara teori hukum pidana dan penerapannya pada kasus yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim berdasarkan prinsip *mens rea* dan *actus reus* telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang relevan. Terdakwa, seorang *wedding organizer*, dinyatakan bersalah atas kelalaian yang menyebabkan kebakaran. Namun, penelitian ini menyoroti perlunya memperluas pertanggungjawaban pidana terhadap pihak lain yang terlibat, seperti calon pengantin dan petugas lapangan, untuk menciptakan keadilan yang menyeluruh.

**Kata Kunci:** *Hukum pidana, keadilan hukum, kebakaran hutan, kelalaian, pertanggungjawaban pidana.*


## KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Nusa Putra.

Proses penyusunan skripsi ini merupakan perjalanan yang penuh tantangan, baik dari segi akademik, mental, maupun emosional. Tidak dapat dimungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai rintangan, mulai dari pencarian dan pengolahan data, analisis yang mendalam, hingga penyusunan yang sistematis agar penelitian ini dapat tersusun dengan baik sesuai dengan kaidah akademik yang berlaku.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan yang luar biasa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Kurniawan S.T. M.Si. M.M. selaku Rektor Universitas Nusa Putra. yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh pendidikan dan memperoleh ilmu pengetahuan di lingkungan akademik yang sangat berharga ini.
2. Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan yang telah memberikan berbagai fasilitas dan dukungan dalam proses akademik serta penelitian ini.

- 
3. Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, yang telah memberikan arahan dan kebijakan akademik yang mempermudah mahasiswa dalam menyelesaikan studi.
4. Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Ridho Sinaga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar, penuh dedikasi, serta ketelitian telah membimbing penulis dalam Menyusun skripsi ini. Segala masukan, arahan dan dukungan yang diberikan sangat berarti dalam penyelesaian penelitian ini.
5. Bapak M.Rizki Abdul Malik, S.H., M.H selaku dewan pengaji dan Bapak Nucraha Alhuda Hasda, S.H.. M.H. selaku pengaji II, yang telah memberikan kritik dan saran yang konstruktif dalam proses ujian skripsi sehingga penelitian ini menjadi lebih baik dan lebih berbobot secara akademik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra, yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua tercinta, Papah Irvan Hidayat dan Mamah Nelly Octora. Yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, serta kasih sayang yang tiada henti. Tanpa restu dan motivasi dari mereka, pencapaian ini tidak akan pernah terwujud. Dan tidak lupa untuk adik tercinta Nufail Ahlam Putra Octahidayat yang senantiasa menghibur penulis disaat situasi sedang pusing dan penat.
8. Keluarga Besar H. Idik yang senantiasa memberikan dukungan moral dan motivasi dalam menyelesaikan studi ini.
9. Untuk Ali Syahidul Haq, sosok yang selalu ada di setiap langkah perjalanan akademik ini. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, kasih sayang dan

kesabaran yang telah diberikan. Terima kasih atas waktu yang selalu kau luangkan untuk mendengarkan keluh kesah penulis, atas kata-kata penyemangat yang terus kau berikan disaat penulis hampir menyerah, serta atas kesabaranmu menghadapi segala dinamika yang muncul selama penulis berjuang menyelesaikan skripsi ini.

10. Sahabat terbaikku dari semenjak SMA, Abel, Salma dan Salsa. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan Panjang ini. Terima kasih untuk setiap dukungan, semangat dan doa yang kalian berikan kepada penulis. Tak terhitung berapa kali kita saling menyemangati dalam perjalanan masing-masing, melewati fase-fase sulit, dan tetap bertahan sampai titik ini
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra, khususnya Shifa Septefany dan Shaqila Sendi Permata Cinta yang selalu menjadi tempat berbagi ilmu, pengalaman serta suka dan duka selama Menyusun skripsi ini.The logo of Universitas Nusa Putra features a pink book at the top with the text "NUSA PUTRA UNIVERSITY". Below the book is a shield with three stars and a central emblem. The year "2002" is at the bottom of the shield. A banner at the bottom of the logo reads "AMOR DEUS, PARENTIUM, CONCERVIS".
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
13. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat memberikan

manfaat, tidak hanya bagi penulis sendiri, tetapi juga bagi dunia akademik dan masyarakat luas sebagai salah satu kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum.

Akhir kata, penulis berharap semoga segala upaya yang telah dicurahkan dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan keberkahan dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Sukabumi, 13 Januari 2025

Penulis



## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Nusa Putra, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAVISHA PUTRI OCTAHIDAYAT

NIM : 20200090112

Program Studi : HUKUM

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: "**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KEBAKARAN HUTAN (STUDI KASUS NOMOR 305/PID.B/LH/2023/PN.KRS)**", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukabumi, 13 Januari 2025

Yang Menyatakan,



Navisha Putri Octahidayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
1. Spesifikasi Penelitian.....	15
2. Metode Pendekatan .....	15
3. Tahap Penelitian .....	16
4. Teknik Pengumpulan Data .....	16
5. Alat Pengumpul Data .....	17
6. Analisis Data .....	17
7. Lokasi Penelitian .....	18
8. Jadwal Penelitian .....	18
G. SISTEMATIKA PENELITIAN .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>31</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	31
1. Pengertian Tindak Pidana.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	32

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	32
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Asas Keadilan dan Asas Keseimbangan.....	43
1. Asas Keadilan .....	43
2. Asas Keseimbangan.....	45
<b>BAB III KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DI INDONESIA</b>	<b>48</b>
A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	48
1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Menurut Aliran Monistik.....	57
2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Menurut Aliran Dualistik.....	58
B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kerusakan Lingkungan.....	61
1. Asas Pertanggungjawaban Mutlak ( <i>Strict liability</i> ).....	61
2. Asas Pertanggungjawaban Pengganti ( <i>Vicarious liability</i> ) .....	63
3. Asas Pertanggungjawaban Pidana Langsung ( <i>Direct liability</i> ) .....	65
C. Dasar Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Kasus Perkara Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN KRS .....	66
<b>BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN PERKARA NOMOR 305/PID.B/LH/2023/PN KRS.....</b>	<b>75</b>
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN KRS....	75
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN KRS .....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebakaran hutan adalah masalah yang sedang diperhatikan di seluruh dunia. Kehilangan hutan tidak hanya mengancam keberlangsungan ekosistem dan keanekaragaman hayati sebuah wilayah, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat setempat, seperti perubahan iklim, ketersediaan air dan kesehatan masyarakat. Indonesia, sebagai negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, menjadikan kebakaran hutan sebagai ancaman. Terjadinya kebakaran hutan ada 2 faktor yaitu faktor alam yang disebabkan oleh kondisi iklim (suhu, kelembaban, curah hujan, dan kecepatan angin) dapat mempengaruhi tingkat kekeringan bahan bakar permukaan, banyaknya oksigen yang ada, dan kecepatan penyebaran api, iklim merupakan salah satu faktor alami yang dapat mendukung kebakaran hutan.<sup>1</sup> Serta adanya faktor dari aktivitas manusia yaitu pembukaan lahan baru untuk pemukiman dan penggunaan metode pembakaran yang tidak terkontrol dalam persiapan lahan yang mengakibat kebakaran serta kegiatan yang beresiko mengakibatkan kebakaran lainnya.

Lingkungan adalah sebuah unit ekologi yang berfungsi sebagai siklus kehidupan atau ekosistem, dengan manusia sebagai bagian di dalamnya. Untuk menjaga keseimbangan ekologi, berbagai komponen berinteraksi satu sama lain secara timbal balik dalam sebuah ekosistem. Untuk menjamin hubungan yang

---

<sup>1</sup> Hero Saharjo B, Uswatun Hasanah d Journal of Tropical Silviculture (2023) 14(01), hlm.25-29.

stabil dan seimbang antara organisme dan lingkungannya, hubungan ini bergantung pada keharmonisan, dimana makhluk hidup berdampingan secara damai dengan lingkungannya. Di antara semua makhluk hidup hanya manusia yang memiliki kemampuan beradaptasi yang terbaik. Namun pencemaran, perusakan dan kerusakan lingkungan akan muncul jika manusia lalai menjaga dan merawat lingkungan. Isu-isu ini telah berkembang menjadi masalah yang signifikan bagi kesejahteraan dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia yang merupakan komponen utama lingkungan dapat berkontribusi terhadap masalah-masalah tersebut jika mereka bertindak tidak berpertanggungjawaban.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disingkat menjadi UUD 1945 menyatakan dalam Pasal 28H Ayat (1) menegaskan bahwa hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih, termasuk terbebas dari dampak buruk kebakaran hutan dan lahan. Lalu pada UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) mengamanatkan negara untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan mencegah kerusakan lingkungan, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Secara nasional pengaturan pengelolaan hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang selanjutnya disingkat sebagai Undang-Undang

---

<sup>2</sup> Sodikin, S. S. (2021). Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 3(2), 106-125. hlm. 111.

Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Undang-Undang Kehutanan mendefinisikan hutan sebagai kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sumber daya hutan dengan demikian tidak dilihat sebagai sekumpulan komoditas tetapi juga ekosistem yang unsur-unsurnya saling terkait.

Pembentukan Undang-undang kehutanan didasarkan pada pertimbangan diantaranya, bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tersebut, diatur larangan-larangan yang berkaitan dengan kehutanan. Larangan-larangan tersebut diatur dalam Pasal 50 sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang diberi Perizinan Berusaha di Kawasan Hutan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan Hutan
- (2) Setiap orang dilarang:
  - a. Mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah;
  - b. Membakar hutan;
  - c. Memanen atau memungut Hasil Hutan dalam Hutan tanpa memiliki hak

---

<sup>3</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 174.

- atau persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- d. Menyimpan Hasil Hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari Kawasan Hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
  - e. Menggembala ternak di dalam Kawasan Hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
  - f. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau keberlangsungan fungsi Hutan ke dalam Kawasan Hutan; dan
  - g. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuhan-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari Kawasan Hutan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang.

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan pada Pasal 21 Ayat (3) huruf c bahwa yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan hidup berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan.

Berdasarkan hal tersebut pelaku yang melanggar dikenakan sanksi yang berlaku di Indonesia, pelaku akan dimintai pertanggungjawabannya karena telah melakukan pelanggaran. Pertanggungjawaban pidana juga dikenal sebagai *criminal liability* adalah proses untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka berpertanggungjawaban atas tindakan

pidana yang terjadi.<sup>4</sup> Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan penjatuhan pidana atau pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana dibuat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, dan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Kesalahan menjadi inti dari konsep pertanggungjawaban pidana karena pertanggungjawaban pidana tidak mungkin terjadi jika pada diri orang yang melakukan tindak pidana tidak terjadi kesalahan. Dengan kata lain, kesalahan merupakan salah satu sifat hukum pidana yang tidak dapat dihapus.<sup>5</sup>

Packer berpendapat di dalam kutipan Muladi menyatakan sanksi pidana haus digunakan secara tepat mencakup hal-hal sebagai berikut: (Muladi, 2012).

- 1) Perbuatan pidana yang dilarang;
- 2) Penerapan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan
- 3) Pemberantasan perbuatan yang lain menghalangi perilaku masyarakat;
- 4) Perilaku dapat dihadapi dengan cara yang tidak membeda-bedakan antara individu satu dengan individu lainnya;
- 5) Berlakunya sistem hukum;
- 6) Tidak adanya pilihan beralasan dari sanksi pidana tersebut.

---

<sup>4</sup> M. Yasir Said, Ifrani, *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*, Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 29.

<sup>5</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 22.

Oleh karena itu, adagium yang sangat terkenal ‘tiada pidana tanpa kesalahan’ harusnya direformulasi menjadi ‘tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan’ artinya seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan jika pada diri orang itu terdapat kesalahan. Dalam hukum pidana kesalahan terdiri dari dua jenis yakni kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan (*dolus*) terdiri dari tiga macam yaitu kesengajaan secara tujuan, kesengajaan secara kepastian dan kesengajaan secara kemungkinan. Sedangkan kelalaian (*culpa*) terletak ditengah-tengah sengaja dan kebetulan, adapun delik dari kelalaian (*culpa*) yaitu delik yang menimbulkan akibat dari perbuatan dan yang tidak menimbulkan akibat dari perbuatanya.

Sebagai contoh kasus terjadi di Indonesia pada bulan September 2023 telah terjadi kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo. Kebakaran dipicu oleh percikan dari *Flare* pada saat pelaksanaan sesi foto dan video *prewedding*, acara tersebut dikelola oleh Andrie Wibowo Eka Wardhana selaku manajer *wedding organizer*. Adapun lima orang yang menjadi saksi dalam kasus kebakaran ini adalah calon pengantin pria, calon pengantin wanita, serta tiga orang dari kru *wedding organizer*. Kebakaran di kawasan Gunung Bromo api telah menyebar seluas 1.241,79 hektar dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.741.866.003.300. (tujuh ratus empat puluh satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ribu tiga ratus rupiah), biaya yang dihabiskan selama pemadaman mencapai

Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan biaya pemulihan ekosistem yang mencapai Rp.347.000.000.000 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar rupiah). Didalam kasus tersebut seorang fotografer yang bernama Andrie ditetapkan sebagai tersangka atas kebakaran hutan yang terjadi.

Bahwa pertimbangan hakim sangat penting untuk menentukan nilai putusan hukum yang adil (*ex aequo et bono*) dan memberikan kepastian hukum, serta harus menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam kasus. Oleh karena itu penting bagi hakim untuk mempertimbangkan dengan hati-hati, adil, dan cermat untuk mencapai hasil yang adil.<sup>6</sup> Peranan hakim dalam penegakan hukum adalah bahwa tujuan utamanya adalah memberikan manfaat bagi masyarakat sambil memastikan keadilan. Meskipun apa yang dianggap berguna secara sosial belum tentu adil dan sebaliknya, apa yang dianggap adil secara filosofis belum tentu berguna bagi masyarakat. Dalam penegakan hukum, keadilan harus diutamakan meskipun hukum itu sendiri tidak selalu identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum dan menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif dan individualistik. Oleh karena itu tugas hakim adalah untuk memastikan bahwa penegakan hukum mempertimbangkan keadilan, sambil mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk semua orang tanpa membedakan siapapun.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Barry Franky Siregar. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta*. Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016, hlm 5-6.

<sup>7</sup> Jonaedi Efendi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Kencana, 2018, hlm 264-265.

Namun dalam kasus kebakaran hutan di Gunung Bromo di atas, penulis yakin seharusnya yang bisa didapatkan pertanggungjawabannya juga yaitu sepasang calon pengantin pria dan calon pengantin wanita yang pada saat sesi pemotretan dan video terlihat sepasang kekasih tersebut sedang mengayunkan atau melambaikan *flare* yang bisa menyebabkan kebakaran dan tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada dalam aplikasi simaksi maupun di sekitar depan pintu masuk. Serta petugas penjaga Taman Nasional Bromo tengger Semeru yang tidak menyampaikan bahwa seharusnya untuk melakukan kegiatan *preewedding* harus memiliki surat izin dan seharusnya melakukan pengecekan, akan tetapi berdasarkan putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs fotografer tersebut dinyatakan bersalah atas perbuatannya karena kealfaanya yang mengakibatkan kerusakan pada ekosistem dan vegetasi endemik yang ada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Berdasarkan kasus tersebut penulis mempertanyakan alasan mengapa hanya fotografer yang dimintai pertanggungjawaban, sementara calon pengantin pria dan wanita tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis terdorong untuk mengangkat judul skripsi sebagai berikut **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kebakaran Hutan (Studi Kasus Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN KRS)”**

## B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam penerapan

pertanggungjawaban pidana dalam kasus kebakaran hutan Perkara Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs?


### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus kebakaran hutan Perkara Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs.

### D. Kegunaan Penelitian

#### 1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berguna terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum lingkungan dan hukum pidana. Peneliti lain yang melakukan studi terkait mungkin menemukan hasil penelitian yang berguna sebagai referensi.



- b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang hukum pidana dan lingkungan hidup, khususnya tentang pertanggungjawaban pidana atas kebakaran hutan yang disebabkan oleh kealpaan atau kelalaian.

#### 2. Secara Praktis

- a. Meningkatkan pemahaman akademisi dan praktisi hukum tentang konsepkealpaan atau kelalaian dalam hukum pidana dan penerapannya dalam kasus kebakaran hutan serta pertimbangan hakim terhadap

kebakaran hutan(Putusan Pengadilan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN. Krs) sehingga pihak instansi hukum dapat melakukan evaluasi terhadap kasus tersebut.

- b. Penelitian ini juga bisa menjadi materi pendidikan bagi masyarakat luas untuk menyadari pentingnya meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat, dengan memberikan kejelasan tentang konsekuensi hukum dari kelalaian terhadap kebakaran hutan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengutarakan kerangka pemikiran berdasarkan teori atau konsep yang sesuai dengan topik penelitian yang akan di teliti. Bahwa konsep pertanggungjawaban pidana sangat relevan bagikasus kebakaran hutan ini, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan hukum tetapi juga dengan nilai-nilai moral masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan adil. Dilihat dari kasus kebakaran hutan di Gunung Bromo ini dalam pertanggungjawaban pidana melekat prinsip *mens rea* dan *actus reus* yang pada dasarnya kasus tersebut terdapat pertanggungjawaban pidana.

Menurut pandangan *dualistis* dalam konteks tindak pidana yang menjadi fokus adalah perbuatan kriminal itu sendiri (*criminal act*) sedangkan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) bukanlah unsur utama dari tindak pidana. Dengan demikian, untuk mengklasifikasikan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana, cukup dengan adanya perbuatan yang diatur oleh undang-undang sebagai perbuatan yang melanggar hukum, tanpa

memerlukan suatu dasar pemberi tahu untuk bertindak.<sup>8</sup> Dalam aliran *dualistik* terdapat unsur-unsur yang harus dibahas yang berawal dari suatu “Tindakan Manusia” karena tindakan itulah seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan apa pun yang dilarang oleh hukum. Setiap pelanggaran hukum yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) biasanya dapat dibagi menjadi unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan atau keadaan di mana tindakan pelaku harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif mencakup aspek-aspek yang terkait dengan pelaku atau berkaitan dengan pikirannya, termasuk apa yang ada di hatinya.<sup>9</sup> Menurut Lamitang dalam Amir Ilyas Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana tersebut adalah:<sup>10</sup>

1. Kesengajaan atau ketidaksesuaian (*dolus* atau *Culpa*);
2. Maksud pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

---

<sup>8</sup> Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm 40.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 45.

<sup>10</sup> Amir Ilyas, *Loc.Cit.*

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>11</sup>

1. Sifat melawan hukum;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang pegawainegevi di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatasdi dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selanjutnya konsep pertanggungjawaban pidana hubungan pembuat dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari pembuat. Pembuat memperhatikan dari tindakan yang akan dilakukannya, apakah itu akan dilakukan atau tidak. Pada unsur pertanggungjawaban pidana salah satunya terdapat kesalahan yaitu adanya kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam kebanyakan kasus tindak pidana ada unsur kesengajaan bukan kelalaian. Hal ini wajar karena orang yang sengaja melakukan suatu perbuatan biasanya adalah pelaku yang pantas mendapat hukuman pidana. Kesengajaan ini harus memenuhi ketiga komponen tindak pidana: perbuatan yang dilarang, akibat yang mendasari larangan, dan bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum. Kesengajaan ini terdiri dari tiga bagian:<sup>12</sup>

- a. Sengaja sebagai niat (*Oogmerk*)
- b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*Zekerheidsbewustzijn*)

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 46.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 78.

- c. Sengaja akan kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Kealpaan atau kelalaian adalah ketika seseorang tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan oleh undang-undang, mereka melakukan kelalaian, yang merupakan salah satu jenis kesalahan. Menurut *MvT* kealpaan merupakan keadaan yang membahayakan keamanan orang atau barang, ataupun mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sangat besar dan tidak bisa diperbaiki lagi. Ada terdapat tiga macam unsur yang termasuk dalam kealpaan:<sup>13</sup>

1. Dapat mengirakan timbulnya akibat;
2. Mengetahui adanya kemungkinan;
3. Dapat mengetahui adanya kemungkinan.

Kealpaan atau kelalaian dibedakan menjadi dua yaitu:<sup>14</sup>

- a. Kealpaan yang disadari, akibat yang tidak dihendaki dianggap dengan sembrono tidak akan terjadi.
- b. Kealpaan yang tidak disadari, orang tidak berpikir meskipun dia seharusnya berpikir.

Selanjutnya bersumber pada pertimbangan hakim, putusan yang dibuat oleh hakim diharapkan memenuhi rasa keadilan yaitu keadilan yang dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara. Keadilan yang dimaksud sedapat mungkin keadilan substansial, bukan keadilan formal,


---

<sup>13</sup> R. Sudarto dalam Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. CV Budi Utama, 2020, Yogyakarta, hlm 46.

<sup>14</sup> R. Sudarto, *Loc.Cit.*

maknanya adalah sebagai suatu keadilan yang riil diterima dan dirasakan oleh para pihak yang berperkara. Namun, keadilan formal didefinisikan sebagai keadilan yang didasarkan pada hukum semata, yang tidak selalu dapat diterima dan dianggap adil oleh semua pihak.<sup>15</sup> Hakim memiliki otoritas untuk melaksanakan sebagian tugas kekuasaan kehakiman di pengadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, untuk melaksanakan penegakan hukum secara murni dan konsisten, ada tiga (tiga) unsur yang harus diperhatikan secara konsisten:<sup>16</sup>

- a. kepastian hukum (rechtssicherheit);
- b. kemanfaatan (zweckmassigkeit);
- c. keadilan (gerechtigkeit).



Selanjutnya kerangka pemikiran ini bersumber pada analisis putusan perundang-undangan yang disesuaikan dengan objek persitiwa hukum yang terjadi. Putusan yang menjadi analis dalam penelitian ini adalah putusan perkara nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN KRS dalam putusannya hakim menjatuhkan bentuk kesalahan tersebut ke fotografer untuk mengkaji lebih luas kasus tersebut penulis bersumber juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan baru.

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, yang sering disebut sebagai penelitian

---

<sup>15</sup> Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika, 2019, hlm. 110.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 127.

kepustakaan atau studi dokumen.<sup>17</sup> Dalam uraian metode tersebut maka dapat menguraikan analisis data dan bahan penelitian sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penulisan penelitian menggunakan penelitian *deskriptif-analisis*, *deskriptif-analisis* adalah peneltian yang mengumpulkan informasi akurat secara menyeluruh untuk menggambarkan gejala saat ini, menemukan masalah, atau memeriksa situasi dan praktik yang berlaku.<sup>18</sup> Penelitian *deskriptif-analisis* untuk menyajikan gambaran yang mendalam tentang latar belakang kasus Putusan Pengadilan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN.Krs dari hasil analisis ini ciri-ciri tersebut kemudian dijadikan sebagai representasi umum dari kasus tersebut.<sup>19</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini melakukan analisis terhadap semua peraturan perundang- undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, konsep pertanggungjawaban pidana yang relevan bagi kasus yang akan diteliti.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum seperti sumber hukum dan fungsi

---

<sup>17</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 52.

<sup>18</sup> Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Rajawali Pres, Depok, 2022, hlm 133.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 135.

hukum dengan menerapkan studi kasus kebakaran gunung bromo, melihat dari pandangan-pandangan ahli hukum,

- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan ini melakukan studi mendalam terhadap kasus kebakaran hutan karena kealpaan yang relevan yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan kekuatan hukum yang tetap untuk memahami isu yang sedang dihadapi yaitu kasus kebakaran hutan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs.

### **3. Tahap Penelitian**

Pada tahap ini meliputi pengumpulan bahan dan merumuskan pertanyaan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan tahap penelitian yang mencakup proses pengumpulan dan analisis data. Hingga tahap penyusunan atau pembuatan tugas akhir yang melibatkan penyusunan laporan atau karya ilmiah yang sesuai dengan metodologi yang telah ditetapkan, dalam tahap penyusunan data-data yang diperoleh dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, dengan merujuk pada sumber-sumber yang direkomendasikan dalam buku teks sebagai pedoman untuk memastikan kualitas dan keakuratan penelitian.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data normatif dalam penelitian hukum melibatkan analisis dan penelusuran terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan. Maka dari itu teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakan, analisis putusan, tinjauan literatur dan analisis konseptual.

- a) Bahan Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya lalu dikumpulkan dan diolah kembali.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Putusan Pengadilan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN.Krs.

b) Bahan Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain.<sup>21</sup> Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode seperti Buku-buku, Jurnal ilmiah, Dokumen, Artikel.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah perolehan dari data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data yang sistematis terdapat alat pengumpulan data berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat para ahli, jurnal maupun buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti dapat menghasilkan temuan dan kesimpulan yang valid dengan alat pengumpulan data ini, yang memberikan data yang lengkap dan terstruktur.

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 214.

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 215.

kualitatif dengan suatu metode deskriptif-analisis, yang berarti melihat bagaimana keadaan masyarakat dipengaruhi oleh perundang-undangan yang berlaku. Data sekunder dan primair yang dianalisis secara kualitatif akan menunjukkan bagaimana data primer berhubungan dengan data sekunder.

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi maupun tempat yang dilakukan bagi penelitian ini dilakukan secara online maupun offline. Secara offline dilakukan di Perpustakaan Universitas Nusa Putra, Perpustakaan Kota Sukabumi, Perpustakaan Kabupaten Sukabumi. Untuk yang dilakukan secara online penulis mencari jurnal, karya-karya ilmiah, buku-buku maupun dokumen-dokumen hukum yang lainnya melalui situs web dan aplikasi Perpusnas.

## 8. Jadwal Penelitian

KEGIATAN	BULAN		
	Mei-Juni	Juli-Desember	Januari
<b>TAHAP PERSIAPAN</b>			
Pengajuan Topik			
Penelitian			
Penyusunan Penelitian			
Seminar Usulan			
Penelitian			
<b>TAHAP PENELITIAN</b>			
Pengumpulan Data			
Analisis Data			

Penulisan Skripsi					
Sidang Akhir Skripsi					

## G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi menjadi lima bab.

Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok bahasannya adalah sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**

Pada penulisan BAB I ini penulis menyuguhkan tentang kedudukan kasus Perkara Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN KRS tentang kealpaan yang menyebabkan kebakaran hutan yang akan diteliti dan pengertian-pengertian umum mengenai pertanggungjawaban pidana, kealpaan serta kedudukan hakim dalam memutus suatu perkara, maka dalam penelitian ini ingin mengkaji apakah problematika yang muncul terkait hal tersebut.

Adanya rumusan masalah untuk mengemukakan gambaran masalah dalam penelitian ini yang menentukan arah dan ruang lingkup pembahasan dengan tujuan serta manfaat penelitian sesuai judul yang dikaji. Dilanjutkan dengan adanya kerangka pemikiran yang akan menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Serta terdapat metodologi penelitian dengan menguraikan jenis penelitian bagaimana sebuah masalah ditangani, sumber bahan hukum yang digunakan, proses pengumpulan bahan hukum, dan prinsip analisis yang digunakan untuk mendukung pembahasan setiap bab atau pembahasan.

- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada BAB II penulisan akan berfokus pada konsep atau teori mengenai pertanggungjawaban pidana, kealpaan serta pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dengan mengaitkan kasus yang diteliti.

- **BAB III HASIL PENELITIAN**

Pada penulisan BAB III penulis akan menguraikan dan membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kealpaan kebakaran hutan dikaitkan dengan putusan perkara Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN KRS.

- **BAB IV ANALISIS DATA**

Pada BAB IV penulis membahas mengenai analisis pertimbangan hakim terhadap kealpaan terhadap kebakaran hutam dalam putusan perkara Nomor

305/Pid.B/LH/2023/PN KRS.VERSITY

- **BAB V KESIMPULAN**

Pada BAB V penulis menyimpulkan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis analisis bagaimana suatu putusan perkara tersebut sudah benar atau belum menurut ketetuan yang ada.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, konsep pertanggungjawaban pidana tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci. Akibatnya, negara ini tidak sepenuhnya mengikuti sistem monistik maupun dualistik dalam penerapan hukum pidananya. Ketidakjelasan ini dapat dipahami melalui sifat dan karakteristik dari pertanggungjawaban pidana itu sendiri, yang mengandung elemen-elemen dari kedua sistem tersebut. Meskipun demikian, secara umum, pendekatan yang diambil dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia lebih cenderung berfokus pada unsur kesalahan. Unsur kesalahan ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu *mens rea*, yang merujuk pada niat jahat pelaku, dan *actus reus*, yang berkaitan dengan tindakan jahat yang dilakukan. Dengan demikian, meskipun tidak ada penjelasan yang eksplisit mengenai pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur tersebut tetap menjadi landasan penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia.
2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan tentang kasus kebakaran hutan yang melibatkan terdakwa Andrie Wibowo Eka terus menunjukkan kelemahan dalam penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana. Dalam keputusan ini, hanya fotografer yang berpertanggungjawaban, tanpa mempertimbangkan peran aktif orang lain yang terlibat dalam insiden tersebut.

Hal ini mengabaikan prinsip hukum pidana tentang keadilan dan keseimbangan. Tidak hanya seseorang seharusnya berpertanggungjawaban, tetapi juga semua orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, seperti calon pengantin dan *wedding organizer*. Untuk memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam tindakan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan dapat dimintai pertanggungjawaban, hukum lingkungan harus menerapkan prinsip *strict liability*.

## B. Saran

1. Konsep pertanggungjawaban pidana di Indonesia meliputi beberapa langkah penting yang harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Pertama, pemerintah dan lembaga legislatif perlu merevisi undang-undang untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas sebagai kepastian hukum mengenai pertanggungjawaban pidana, termasuk unsur-unsur *mens rea* dan *actus reus* sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam dan memastikan keadilan dalam proses peradilan. Kedua, penting untuk mengadakan program pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum, seperti hakim dan jaksa, agar mereka memahami penerapan prinsip-prinsip ini dalam praktik, sehingga tidak hanya menegakkan hukum secara adil, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih transparan dan efektif.

2. Langkah-langkah konkret diperlukan untuk memastikan kepastian hukum bahwa pertanggungjawaban pidana dalam kasus serupa di masa depan tidak hanya terbatas pada satu pihak, tetapi mencakup semua individu yang turut serta dalam tindak pidana tersebut. Hakim dan pembuat kebijakan harus mempertimbangkan penerapan prinsip *strict liability* secara lebih luas guna memberikan efek jera yang lebih kuat serta menjamin keadilan bagi semua pihak yang terdampak. Selain itu, perlu adanya regulasi yang lebih ketat dalam pengawasan dan penggunaan properti berbahaya di kawasan rentan kebakaran, sehingga risiko kejadian serupa dapat diminimalkan di masa depan. Dengan demikian, sistem hukum tidak hanya bertindak represif tetapi juga preventif, sekaligus memberikan kemanfaatan hukum dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman serta menegakkan keadilan secara menyeluruh.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

### **B. Buku**



Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Prenada Media, Jakarta, 2016.

Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018.

Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Barry Franky Siregar. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta*. Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2015.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 305/Pid.B/LH.2023/PN Krs.

Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tanggerang Selatan, 2017.

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 2016.

Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Depok, 2019.

Hasudungan Sinaga, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Ruang Karya Bersama, Kalimantan Selatan, 2023.

Iwan Rasiwan, *Rekonstruksi Hukum Berbasis Nilai Keadilan (Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pelacuran Dalam KUHP)*, CV. Sketsa Media, 2022.

Jonaedi Efendi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Kencana, 2018.

Krismiyarsi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, Pustaka Magister, Semarang, 2018.

Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Klaten, 2019.

M. Yasir Said, Ifrani, *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*, Nusa Media, Bandung, 2019.

Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika, 2019.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

R. Sudarto dalam Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020.

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Kencana, Jakarta, 2018.

Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Rajawali Pres, Depok, 2022.

Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Yasir Said, *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*, Nusa Media, Bandung, 2019.



Yayan Muhammad Royani, *Relevansi Asas Keseimbangan Dalam KUHP Baru Dan Hukum Pidana Islam*, Widina Media Utama, Bandung, 2024.

Zuleha, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.

### C. Jurnal

Fatimah, F. (2012). *Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia. Law Reform*, 7(2), 1-42.

Firdaus, A., & Koswara, I. Y. (2024). *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan Dan Asas Keseimbangan. Lex Renaissance*, 9(1), 1-22.

Fitriani, H. Y. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Strict liability (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh PT. Rayon Utama Makmur (RUM) Kabupaten Sukoharjo)*. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2).

Hero Saharjo B, Uswatun Hasanah d Journal of Tropical Silviculture (2023) 14(01).

Kurniawan, R. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)*. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 153-168.

Nggeboe, F., Iswanto, R., & Puspita, S. I. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Di Provinsi Jambi*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 65-81.

Nurahman, A., & Soponyono, E. (2019). *Asas keseimbangan dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana sebagai upaya pembaharuan hukum pidana yang berkeadilan*. *Pandecta Research Law Journal*, 14(2), 100-106.

Nur Iftitah Isnantiana. (2017). *Legal reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*. Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam/Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam, 18(2), 41–41.

Rodliyah, R., Suryani, A., & Husni, L. (2020). *Konsep pertanggungjawaban pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam sistem HuKum pidana indonesia*. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 191-206.

Sodikin, S. S. (2021). *Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya*. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 3(2), 106-125.

Tiara Salman, Arrrie Budhiartie, *Analisis konsep keadilan dalam pandangan filsafat hukum aristoteles dan relevansinya di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jakarta: Jurnal Nalar Keadilan, Vol.4, No.2.

#### D. Situs Website

MH UMA, *Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia*,  
<https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/> (Diakses pada 31 Januari 2025).

